

REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Kharisah Diniyah

SISTEM INFORMASI MENEJEMEN KESEHATAN
PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNISA YOGYAKARTA

2022

Learning Objective

- 01. DEFINISI**
- 02. KOMPONEN**
- 03. MANFAAT**
- 04. DASAR HUKUM**



REKAM MEDIS

Rekam medis adalah berkas yang berisi identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang dicatat baik secara tertulis maupun elektronik

DEFINISI REKAM MEDIS

DEFINISI REKAM MEDIS

Electronic Medical Record (EMR)

Adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit.

KOMPONEN REKAM MEDIS

- Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium dan radiologi, proses keperawatan, *discharge planning* dan bahkan informasi penagihan.
- **Dua bagian** penting yang perlu diperhatikan yaitu: *Patient Record* dan **Manajemen**.





PATIENT RECORD

Suatu informasi yang terekam baik dalam bentuk tulisan maupun elektronik tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan

Umumnya bersifat individu, tidak pernah ada catatan kesehatan dari beberapa orang secara kolektif didalam sebuah rekam medis.



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

MANAJEMEN

Suatu proses pengolahan atau kompilasi kondisi kesehatan dan penyakit pasien agar dapat **menjadi suatu informasi yang bermanfaat** untuk melakukan pertanggungjawaban baik dari segi manajemen, keuangan maupun kondisi perkembangan kesehatan pasien.



Sebagai bahan untuk kompilasi fakta tentang kondisi kesehatan dan penyakit, maka rekam medis seorang pasien akan berisi 2 hal penting yaitu:

1. Dokumentasi data pasien tentang **keadaan penyakit** sekarang maupun waktu yang lampau.
2. Dokumentasi tertulis tentang **tindakan pengobatan** yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh dokter sebagai tenaga kesehatan profesional.




Manfaat *Electronic Medical Record (EMR)*




Kemudahan

Penelusuran dan pengiriman informasi lebih mudah dilakukan



Terintegrasi

- Bisa dikaitkan dengan informasi lain yang berasal dari luar rekam medik
- Dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak pendukung keputusan



Efisiensi storage

Penyimpanan dokumen lebih ringkas

Manfaat *Electronic Medical Record (EMR)*




Cepat

Data mudah ditampilkan dengan cepat



Mudah

Abstraksi, pelaporan lebih mudah bahkan otomatis



Kualitas Terjamin

Kualitas data dan standar dapat dikendalikan

DASAR HUKUM

Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang rekam medis antara lain dapat dilihat pada :

Undang-Undang
Nomor 29 tahun
2004 tentang
Praktik Kedokteran

Undang-Undang
Nomor 44 Tahun
2009 tentang
Rumah Sakit

Permenkes Nomor
269/MENKES/PER/
III/2008 tentang
Rekam Medis,
sebagai
pelaksanaan Pasal
47 ayat (3)

Undang-Undang
Nomor 29 tahun
20043 tentang
Praktik Kedokteran



DASAR HUKUM EMR

Dalam Permenkes No. 269/Menkes/PER/III/2008 yang secara spesifik belum mengatur tentang EMR, akan tetapi UU ITE nomor 19 tahun 2016 memberikan peluang bagi rumah sakit untuk mengimplementasikan EMR

Persyaratan *Electronic Medical Record* (EMR)



Privacy atau Confidentiality

Keamanan data harus benar benar terjadi dari yang tidak berhak mengakses dan tersimpan dalam satu tempat yang aman dan sesuai dengan standar

Integrity



Dimulai dari pasien masuk ke sarana Fasilitas Kesehatan (Faskes) seperti rumah sakit harus terakomodir dengan satu identitas unik seperti no rekam medis atau barcode yang akan digunakan dalam seluruh pelayanan



Authentication

Otentifikasi dalam UU ITE dimana satu pin hanya diberikan kepada satu orang dalam hal ini paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien



Avalilabiy

Dimana data dapat diakses kapan pun sesuai kebutuhan pemilik data kesehatan

Persyaratan *Electronic Medical Record* (EMR)



Access Control

Dimana level hak akses diatur mulai dari user sampai pihak manajemen

Non Repudiation



Tidak ada sanggahan disaat ada log perubahan data yang mencatat kapan waktu dilakukan perubahan, alamat komputer, data yang diubah sampai siapa yang melakukan perubahan, dimana semuanya terekam dalam sistem





wnisa
Universitas Aisyiyah
Yogyakarta

Thanks